



PUTUSAN

Nomor 830/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108011310800002, tempat dan tanggal lahir, Cot Manyang, 13 Oktober 1980, Agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Teungoh Gampong Paya Dua Uram Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108095608910001, tempat dan tanggal lahir, Paya Dua Uram, 08 Juli 1991, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Teungoh Gampong Paya Dua Uram Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 830/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/08/VI/2011 tertanggal 08 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Gampong Paya Dua Uram Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, selama 1 (satu) tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakkan di Gampong Paya Dua Uram Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara selama 3 (tiga) tahun, setelah itu tinggal di rumah bersama di Gampong Paya Dua Uram Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, selama 8 (delapan) tahun, setelah itu Termohon keluar dari rumah bersama di Gampong Paya Dua Uram Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). A'rifa Bunayya, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXXXXX, Nik, 110809200916003, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 September 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 12 (dua belas) tahun, karena sejak akhir tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 5.1. Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak peduli terhadap rumah tangga;
 - 5.3. Termohon kecanduan gadget yang mengakibatkan terbengkalainya pekerjaan rumah;
 - 5.4. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan menghargai Pemohon selaku suaminya;

Halaman 2 dari 12 Nomor 830/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak bulan April 2024 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempt tinggal, Termohon keluar dari rumah bersama di Gampong Paya Dua Uram Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syariah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tanga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;
8. Bahwa alasan Pemohon memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Pemohon adalah disebabkan watak dan tingkah laku Termohon yang tidak mencerminkan ibu yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
9. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Pemohon dengan Termohon, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Nomor 830/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, Nik, 110809200916003, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 September 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Pemohon sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di hadapan sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 101/08/VI/2011, tertanggal 08 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Seunuddon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*,

Halaman 4 dari 12 Nomor 830/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1108011310800002, tanggal 24 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotocopi Kartu Keluarga, Nomor 1108091403120001, tanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotocopi Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXXXXX, nomor 1108-LT-18052018-0077, tanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, NIK 1108190705850001, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat di Gampong Paya Dua Uram Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku suami istri;
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXXX umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Nomor 830/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis disebabkan karena Termohon tidak peduli terhadap rumah tangga, Tergugat kecanduan gadget yang mengakibatkan terbengkalainya pekerjaan rumah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang pergi adalah Termohon. Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemoho dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Termohon sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah lagi menjenguk anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon baik dalam mengasuh anaknya;
2. XXXXXXXXXXXX, NIK 1108091203800001, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, alamat di Gampong Paya Dua Uram Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku suami istri;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon (tuha pheut ditempat Pemohon tinggal);
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXX umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis disebabkan karena Termohon tidak peduli terhadap rumah tangga, Tergugat kecanduan gadget yang mengakibatkan terbengkalainya pekerjaan rumah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang disampaikan oleh Pemohon adalah Termohon pergi bersama selingkuhannya;

Halaman 6 dari 12 Nomor 830/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang pergi adalah Termohon. Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemoho dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Termohon sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah lagi menjenguk anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon baik dalam mengasuh anaknya
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon dikerenakan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Dan Pemohon juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 12 Nomor 830/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon dan menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon tercatat didalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki mash dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXXX umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon. Dan didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis disebabkan karena Termohon tidak peduli terhadap rumah tangga, Tergugat kecanduan gadget yang mengakibatkan terbengkalainya pekerjaan rumah dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon

Halaman 8 dari 12 Nomor 830/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 bulan yang lalu sampai sekarang. Pemohon berkelakuan baik dan layak untuk mengasuh anaknya;

Fakta Hukum

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXX umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak peduli terhadap rumah tangga, Tergugat kecanduan gadget yang mengakibatkan terbengkalainya pekerjaan rumah dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan patut dalam mengasuh anaknya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga

Halaman 9 dari 12 Nomor 830/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tentang permohonan izin ikrar talak dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon menerangkan 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Bahwa Termohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah menjenguk anak tersebut;

Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak tersebut bagus diasuh oleh Pemohon. Termohon tidak pernah pulang lagi menjenguk anaknya sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai seorang anak tersebut diatas, lebih layak diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) tentang *hadhanah* dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Halaman 10 dari 12 Nomor 830/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek seluruhnya;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan lkrar talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, NIK 110809200916003, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 September 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Pemohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Frandi Alugu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui aplikasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 11 dari 12 Nomor 830/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syakya, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy.

Panitera Pengganti

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Syakya, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Pemohon		,00
Panggilan Termohon		400.000,00
PNBP Panggilan Pemohon		10.000,00
PNBP Panggilan Termohon		10.000,00
Redaksi		10.000,00
8. Materai		10.000,00
Jumlah		<hr/> 530.000,00

Halaman 12 dari 12 Nomor 830/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12